



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBIROBYONG
NOMOR : 188/ /Kept./403.418.1/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN
PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DESA SAMBIROBYONG TAHUN 2022**

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

MENIMBANG : a. Bahwa guna pelaksanaan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ /Kept/403.013/2022 dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian Dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Desa Sambirobyong Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Desa.

MENINGGAT : 1. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

3. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);

MEMPERHATIKAN : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ /Kept/403.013/2022 dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian Dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Magetan Tahun 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian Dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Desa Sambirobyong Tahun 2022

KEDUA

:Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Meneliti dan mencocokkn SPPT dengan DHKP
2. Meneliti jumlah wajib pajak dan ketentuan pajak
3. Memilah milah SPPT per blok/Rt
4. Menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak
1. Mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2; dan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Tim Kecamatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sambirobyong
Pada tanggal : 05 Pebruari 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBIROBYONG
NOMOR : 188/ /Kept./403.418.1/2022
Tanggal : 05 Pebruari 2022

SUSUNAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA SAMBIROBYONG
TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	2	3
1.	Ketua : Sukarna	Kades
2.	Sekretaris : Dwi Hermanto	Sekdes
3.	Anggota	
	1. Sudarno	Kamituwo Blogan
	2. Muhlazin	Kaur Perencanaan
	3. Muchammad Edi Saputro	Kaur Keuangan
	4. Karsini	Kasi Kesejahteraan
	5. Miatun	Kasi Pemerintahan
	6. Misran	Kamituwo Podang

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

SUKARNA

**SURAT PERNYATAAN
PENYAMPAIAN SPPT PBB P – 2 TAHUN 2022
DARI KADES / KAKEL KEPADA WAJIB PAJAK**

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SUKARNA
Alamat : Desa Sambirobyong Rt.01/02
Kec. Sidorejo Kab. Magetan
Jabatan : Kepala Desa Sambirobyong

Dengan ini menyatakan bahwa SPPT PBB P-2 Tahun 2020 yang didistribusikan dari Kecamatan sebanyak 1.591 lembar sudah kami sampaikan kepada masyarakat / Wajib Pajak.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebernarnya dan apabila Dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya siap untuk bertanggung Jawab.

Sambirobyong, 05 Pebruari 2022
Kepala Desa Sambirobyong

SUKARNA